JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 2127-2134
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2396

Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik terhadap Penindakan dan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya

Dessica Dwiyuliana, Mohammad Yani, Anang Sunardi, Ernawati Mursalim, Renie Dwi Sulistyani, Hamka
Politeknik STIA LAN Jakarta
Correspondence email: dyanie0806@gmail.com

Abstrak. Eksplorasi ini dilatarbelakangi oleh tidak efektifnya sistem penandaan yang memanfaatkan blangko bukti pelanggaran oleh unit petugas Ditlantas Polda Metro Jaya dalam penanganan pelanggar lalu lintas. Untuk itu Ditlantas Polda Metro Jaya memanfaatkan program lain yang diberikan oleh Korlantas Polri, yaitu E-ticket khusus. Program e-ticket ini sudah berjalan sejak 16 Desember 2016. Namun demikian, dalam pelaksanaan sistem tagging menggunakan e-ticket masih belum ideal dan belum sesuai dengan bentuknya. Dengan cara ini, sebuah tinjauan diarahkan untuk menggambarkan penggunaan e-tilang oleh pembeli petugas Ditlantas Polda Metro Jaya, unsur-unsur yang menghambat penerapan tiket elektronik. Pemeriksaan ini diarahkan menggunakan pendekatan investigasi ekspresif, serta strategi pengumpulan informasi dengan berbicara, memperhatikan dan memeriksa catatan. Hasil penyelidikan menemukan bahwa penggunaan e-tiket masih belum optimal. Ini karena beberapa elemen, khususnya 1) Faktor Substansi Regulasi 2) Faktor Penegakan Hukum. 3) Faktor Sarana atau Fasilitas. 4) Faktor Budaya Hukum Publik. 5) Faktor Alam atau Lingkungan. Melihat konsekuensi dari penjajakan di atas, cenderung diduga pemanfaatan e-ticket oleh petugas Ditlantas Polda Metro Jaya belum maksimal. Eksekusi di lapangan masih menemui hambatan, dari petugas lapangan maupun lingkungannya, karena itu, Ditlantas Polda Metro Jaya telah berupaya untuk meningkatkan efektivitas penindakan dan pencegahan tindak pidana ringan.

Kata kunci: efektivitas penerapan e-tilang; e-tilang; Ditlantas Polda Metro Jaya; penindakan; pencegahan pelanggaran lalu lintas

Abstract. *This examination is persuaded by the ineffectiveness of the ticketing process using a ticket blank by the Ditlantas officer unit of the Polda Metro Jaya in tackling traffic violators. For this reason, the Polda Metro Jaya Traffic Directorate uses a new program issued by the National Police Korlantas, namely E-tickets. This e-ticket program has been operating since December 16, 2016. However, in the implementation of the ticketing process using e-tickets, it is still not optimal and not as expected. Hence, a review was directed that aims to determine the description of the use of e-tlang by Ditlantas Polda Metro Jaya officers, the factors that hinder the application of e-tickets. This exploration was directed utilizing a subjective methodology utilizing illustrative examination strategies, as well as information assortment procedures by interviewing, observing and reviewing documents. The aftereffects of the investigation discovered that the utilization of e-tickets was still not ideal. This is because of a few variables, to be specific 1) Legal Substance Factors 2) Law Enforcement Factors. 3) Factors of Facilities or Facilities. 4) Factors of Community Legal Culture. 5) Natural or Environmental Factors. In light of the aftereffects of the examination above, it very well may be presumed that the utilization of e-tickets by Ditlantas Polda Metro Jaya officers has not been effective. Implementation in the field is still experiencing obstacles, both officers and the environment. In response to this, the Ditlantas Polda Metro Jaya has made efforts to increase the effectiveness of prosecution and prevention of criminal traffic offenses.*

Keywords: *effectiveness of application of e-tickets; e-tickets; Ditlantas Polda Metro Jaya; enforcement; traffic violations*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang membawa peningkatan inovasi data dan surat menyurat, kemajuan kebutuhan daerah juga berkembang. Masyarakat umum tentunya membutuhkan manfaat yang lebih cepat, tepat, dan jelas. Manajemen kebijakan mutu, jelas, sering disinggung sebagai bantuan utama, yang merupakan bantuan terbaik yang memenuhi aturan organisasi mutu. Standar otoritatif adalah tolok ukur yang digunakan sebagai aturan akomodasi otoritatif dan referensi penilaian. sifat organisasi sebagai tanggung jawab dan tanggung jawab koperasi ahli kepada masyarakat. Organisasi publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan bantuan dengan pemahaman dengan pedoman dan aturan untuk setiap penghuni dan penyewa barang, organisasi, dan organisasi tambahan lainnya. ditawarkan oleh pemasok dukungan. administrasi publik (UU No. 25 Tahun 2009). Secara umum, administrasi publik merupakan rangkaian latihan yang dilakukan oleh otoritas publik dan perangkatnya kepada mitra dalam memahami perluasan kepuasan pribadi mitra sambil memberikan pemenuhan kepada mitra yang dilayani. Salah satu substansi administrasi yang baik adalah terciptanya suatu alat bantu yang kuat, cakap dan bertanggung jawab dari otoritas publik yang ditujukan kepada masyarakat. Otoritas publik seharusnya bekerja pada sifat administrasi publik dan meningkatkan dukungan dinamis dalam memberikan data ke daerah setempat dan diharapkan lebih berhasil. Hal ini membuat

e-Government atau pemerintahan berbasis elektronik mengambil bagian yang tidak dapat disangkal signifikan dalam pemerintahan saat ini. Dengan adanya administrasi publik yang memaksa, akan mengurangi biaya fungsional otoritas publik. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan biaya rendah, Pemerintah Indonesia telah memberikan pendekatan dan teknik publik untuk penyempurnaan pemerintahan elektronik melalui Inspres No. 03/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional. e-Government Indonesia khususnya pemanfaatan korespondensi dan inovasi data dalam proses pemerintahan yang dapat lebih mengembangkan kecakapan dan kecukupan serta administrasi dengan menggunakan inovasi data secara ideal. Inovasi data membuat otoritas publik lebih yakin untuk menangani administrasi ke daerah dengan lebih benar dan efektif.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu lembaga negara yang berkaitan dengan Administrasi Negara memiliki kapasitas pemerintahan negara di bidang bantuan masyarakat. Kemajuan dalam inovasi data akibat globalisasi dimanfaatkan oleh otoritas publik wilayah khususnya Polri untuk memahami dan menggarap administrasinya, Kapolri berupaya membina administrasi publik berbasis IT melalui administrasi penandaan elektronik (e-Tilang) berbasis aplikasi. Tiket elektronik yang biasa disebut e-ticket ini merupakan digitalisasi dari sistem penandaan, dengan menggunakan inovasi, diyakini seluruh siklus penandaan akan berubah menjadi sebuah perkembangan yang dapat membantu polisi dalam administrasi penuntutan dan pembayaran denda. untuk tindak pidana lalu lintas dan akan lebih produktif dan menarik dalam membantu kepolisian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa. Aplikasi e-tiket ini memudahkan pelanggar untuk mengurus masalah sah yang mereka hadapi dengan perubahan administrasi yang sukses dan kepastian hukum dalam hal denda tiket yang didapat oleh pelanggar. Selain bekerja pada administrasi terbuka, aplikasi e-tiket seharusnya mencegah tindakan memfasilitasi dalam pendakwaan tindak pidana lalu lintas, program E-tagging adalah salah satu lompatan maju yang dibentuk oleh Korps Lalu Lintas Mabes Polri untuk menjebak pengiklan polisi. Berbagai penelitian sebelumnya tentang efektivitas e-tilang telah dilakukan. Penelitian Pertiwi (2020) telah menilai kecukupan e-tiket dalam menangani tindak pidana lalu lintas di Polres Bandung didapatkan hasil bahwa e-tilang diniliai belum efektif sebab terkendala sarana dan prasarana. Sejalan dengan hasil penelitian Apriliana (2019) bahwa e-tilang dinilai belum efektivif dikarenakan beberapa kendala diantaranya SDM, kantor dan yayasan terbatas, dan intensitas sosialisasi e-tilang. Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada efektivitas e-tiket selama waktu yang dihabiskan untuk menuntut tindak pidana ringan. Sampai sejauh ini yang peneliti ketahui, belum ditemukan penelitian mengenai efektivitas e-tilang terhadap profesionalisme kinerja Polri. Maka peneliti bermaksud mengetahui efektivitas e-tilang terhadap profesionalisme kinerja Anggota Polri Ditlantas PMJ.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi subjektif. Ini menyiratkan bahwa informasi yang dikumpulkan tidak dalam kerangka berpikir informasi matematika, tetapi informasi yang berasal dari skrip wawancara, catatan lapangan, laporan individu, catatan atau pengingat ilmuwan dan catatan otoritas pendukung lainnya. Objek eksplorasi ini adalah Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Teknik pemilahan informasi yang digunakan oleh analis meliputi:

1. Persepsi. Persepsi langsung adalah pendekatan untuk mengumpulkan informasi menggunakan mata tanpa bantuan perangkat standar lain untuk alasan ini. Persepsi atau persepsi sangat mungkin merupakan prosedur eksplorasi yang utama. Alasan penggunaan teknik ini adalah untuk mencatat, melakukan, perbaikan, dan lain-lain terkait penggunaan e-ticket.
2. Wawancara. Pertemuan adalah diskusi dengan alasan tertentu. Wawancara diarahkan dengan mengajukan pertanyaan semi-terorganisir. Konsekuensi dari pertemuan sebagai sumber informasi penting yang akan digunakan untuk menjawab masalah dalam tinjauan ini.
3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu strategi untuk mengumpulkan informasi dari file, arsip, peraturan dan pedoman, buku dan sumber referensi lain yang membantu pemeriksaan ini.

Metode investigasi informasi subjektif adalah agar para ahli mendapatkan arti penting hubungan antar faktor sehingga sangat baik dapat dimanfaatkan untuk menjawab masalah yang direncanakan dalam tinjauan. Hubungan antara semantik sangat penting karena dalam pemeriksaan subjektif, analis tidak melibatkan angka seperti dalam penyelidikan kuantitatif. Aturan utama pemeriksaan informasi subjektif adalah memproses dan menyelidiki informasi yang dikumpulkan menjadi informasi yang efisien, tepat, terorganisir, dan signifikan.

HASIL

Pengaturan E-Ticket Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Perda No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara keseluruhan dan tidak secara nyata dan tegas dalam pelaksanaannya, sehingga pendirian atau yayasan yang komponen dan Standar Operasional Prosedur (SOP) lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengakui penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terlindungi, metodis, dan lancar.

1. Mekanisme E-Tiket. Instrumen merupakan suatu metode untuk menghasilkan sesuatu secara konsisten untuk menciptakan suatu contoh atau bentuk untuk

mencapai hal yang diinginkan. Menurut Lorens Bagus sistem dapat dimaknai menjadi 4 pengertian.

a. Komponen adalah pandangan bahwa kerja sama bagian-bagian dengan berbagai bagian dari suatu keseluruhan atau sistem tanpa membuat persiapan atau batasan yang sesuai target.
b. Komponen adalah hipotesis bahwa semua keanehan dapat dipahami dengan aturan yang dapat digunakan untuk memahami mesin tanpa panduan pemahaman sebagai pemikiran atau norma kerja.
c. Sistem ialah hipotesis bahwa seluruh kekhasan normal adalah fisik yang dapat dipahami sehubungan oleh perubahan material atau material yang bergerak.
d. Komponen yaitu usaha untuk menjelaskan mekanisme, khususnya dengan gerakan di dekatnya dari bagian-bagian yang secara inheren permanen untuk konstruksi bagian dalam barang-barang normal dan untuk seluruh alam.

Setelah komponen dan Standar Operasional Prosedur (SOP) lalu lintas, Polri kemudian melakukan program e-tiket di seluruh Indonesia.

2. Jenis E-tiket. E-Tilang adalah kerangka penandaan tindak pidana lalu lintas yang melibatkan gadget elektronik sebagai kontrak atau ponsel berbasis Android. E-Tilang merupakan digitalisasi sistem penandaan, dengan inovasi yang dilakukan diyakini seluruh siklus penandaan akan lebih mahir dan selanjutnya membantu kepolisian dalam administrasi.75 Jenis-jenis e-tiket sesuai dengan mengikuti:
   a. Tiket elektronik. Penandaan elektronik adalah tiket yang memanfaatkan inovasi mulai dari sistem yang mendasarinya hingga tahap terakhir yang dilakukan secara elektronik. Seperti yang diungkapkan Ninggar (2021) mengatakan E-Tilang atau E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sebuah framework elektronik yang menggunakan framework CCTV sebagai pengelolanya. Kerangka E-Tilang atau E-TLE tidak diragukan lagi dapat mempercepat sistem penandaan dan menjauh dari alam liar di kota. Kemudian, pada saat itu, tiket elektronik memastikan aplikasi sah serupa untuk semua pertemuan yang terlibat dalam kemacetan jam sibuk. Selanjutnya adalah Rifan Aditya. E-TLE adalah framework yang akan merekam, mengidentifikasi, dan foto pelanggaran di jalan melalui kamera CCTV. Dalam arti lain, E-TLE adalah kamera pengintai yang akan merekam pelanggaran lalu lintas kriminal yang dilakukan oleh pengemudi. Nantinya, kamera ini akan langsung dihubungkan ke kantor Polda di setiap kota.
   b. Tiket Reguler atau Manual.. Sanksi tilang biasa adalah denda yang dilakukan oleh Anggota Polisi secara langsung di lapangan, misalnya menghentikan pelanggaran yang tidak menggunakan jam tangan, rambu lalu lintas, berhenti, tidak memakai pelindung kepala, melawan aturan stempel jalan dan lain-lain.
   c. Macam-Macam Pelanggaran E-Ticket. Berbagai macam pelanggaran yang menjadi titik fokus pelaksanaan E-Tilang. Sesuai Noverdi (2021) mengungkapkan bahwa di antaranya adalah. melewati lampu lalu lintas, memanfaatkan HP saat berkendara, tidak memakai sabuk pengaman, tidak memakai tutup SNI, abaikan rambu dan rambu lalu lintas, mengendarai banyak, pelanggaran batas kecepatan, jalan lama, batas dan aspek penyampaian yang meluap-luap, dan arus melawan
   d. Kendala E-Tiket. Ada beberapa variabel yang menarik dalam pemanfaatan e-tiket termasuk: terjadi blunder atau kesalahan informasi, tidak adanya pengawasan dari aparat kepolisian, sosialisasi sepihak dari otoritas publik dan polisi, otorisasi pelanggaran yang tidak semestinya, metode penyelesaian tiket elektronik masih kacau, masalah plat mesin kendaraan di luar kota jambi, berkenaan dengan kepemilikan yang menyalahgunakan peraturan lalu lintas, terkait seperti persewaan sepeda motor atau kendaraan bank yang cicilan E-TLEnya BRI, tapi juga multi-manage rekening dengan tujuan bekerjasama dengan masyarakat untuk membayar denda lalu lintas, dan Pemanfaatan E-TLE seharusnya tidak hanya menjadi tugas awal/permanen, tetapi harus menjadi program yang sangat tahan lama untuk memperkuat pelaksanaan ERP (*Electronic Road Pricing*).
3. Sanksi Hukum E-Ticket. Sanksi adalah pengalaman yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sebelum suatu pelanggaran, kesalahan atau kesalahan terjadi. Persetujuan dapat diartikan sebagai disiplin bagi pelanggar pengaturan undang-undang. Sedangkan perbuatan pidana merupakan hasil hukum dari pelanggaran pidana sebagai perbuatan salah dan kegiatan tambahan. Kewenangan yang sah bagi tindak pidana ringan menurut UU No. 22/2009 adalah sebagai berikut: Pelanggaran rambu lalu lintas: denda Rp 500.000 atau kurungan selama 2 bulan, Pelanggaran marka jalan: denda Rp 500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan, Pelanggaran penggunaan handphone: denda Rp 750.000 atau penahanan cukup lama, Pelanggaran terhadap arus: denda Rp 500.000 atau penahanan cukup lama, Pelanggaran tidak memakai topi pelindung: denda Rp 250.000 atau kurungan selama satu bulan, Pelanggaran legitimasi STNK: Rp 500.000 atau penahanan dalam waktu yang sangat lama, dan Pelanggaran tidak memakai sabuk pengaman: Rp 250.000 atau kurungan selama satu

bulan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sangat beralasan bahwa pemberian izin yang sah bagi pelanggar lalu lintas yang menggunakan aplikasi e-tiket telah diatur secara mendalam oleh UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Standar Operasional Prosedur yang besar (SOP) oleh Kapolri. Sehingga dipercaya bahwa otorisasi regulasi angkutan elektronik atau kerangka E-tiket dapat bekerja pada aplikasi dan pemanfaatan lalu lintas, lebih mengembangkan disiplin lalu lintas, mengurangi laju kecelakaan mobil. Sejak E-Tilang sebagai pemolisian di bidang lalu lintas yang dinilai sangat berhasil.

4. Alasan E-Ticket. Alasan pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), antara lain: membuat budaya lalu lintas di mata masyarakat., Perbaiki metode yang terkait dengan penandaan pekerja, Ada kewajiban yang melanggar hukum di kota, Membedakan tindak pidana ringan secara cepat dengan memanfaatkan APILL, dan Menjadikan organisasi masyarakat yang terorganisir.

   Mengingat alasan e-tiket di atas, sangat mungkin diduga bahwa e-tagging berencana untuk memberikan akomodasi, penghiburan, dan kesadaran publik dari pedoman yang ada, pedoman lalu lintas, namun semua pedoman yang ada dalam kehidupan individu sehari-hari. rutinitas.

Efektifitas Penerapan Tiket Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah kerangka persyaratan regulasi transit dalam kaitannya dengan inovasi data yang melibatkan gadget elektronik sebagai kamera yang dapat membedakan berbagai jenis tindak pidana lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara normal (*Automatic Recognition*). Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dikenali dari kamera E-Police dan kamera Check Point, kamera E-Police dapat mendeteksi pelanggaran marka jalan dan lampu lalu lintas, sedangkan kamera Check Point dapat membedakan pelanggaran ganjil genap, tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan sel bantuan pemerintah. oleh pengemudi minimal kendaraan bermotor roda empat. Wilayah di mana kamera ETLE dinaikkan yang dapat bertahan pelanggaran lalu lintas tahun 2019 adalah kamera E-Police yang menggabungkan 4 (empat) dan 8 (delapan) kamera Check Point dengan posisi, khusus kamera E-Police diletakkan di Jalan Merdeka Selatan (rambu lalu lintas Patung Kuda), Jalan Gajah Mada (rambu lalu lintas Plaza Gajah Mada), lampu lalu lintas Sarinah untuk bundaran Hotel Indonesia, dan lampu lalu lintas Sarinah untuk Monumen Nasional. Sementara itu, kamera Check Point dipasang di Jembatan Penyeberangan Orang Kementerian Pariwisata, Jalan Medan Merdeka Selatan (rambu lalu lintas patung kuda), lampu lalu lintas Sarinah untuk bundaran Hotel Indonesia, di bawah Fly Over Non Tol untuk Semanggi, di bawah Layang Non. Tol menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jembatan Penyeberangan Rakyat Kementerian PAN RB, Jembatan Penyeberangan Rakyat Ratu Plaza, Jembatan Penyeberangan Rakyat Hotel Sultan. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dapat mengenali kendaraan mekanik yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 287 ayat (1) tentang Kamera pada Alat Persinyalan Lalu Lintas (APIL) dan lampu lalu lintas, pelanggaran marka jalan dan rencana permainan ganjil genap, Pasal 289 tentang pelanggaran penggunaan sabuk pengaman, Pasal 283 tentang pelanggaran penggunaan telepon saat mengemudi, Pasal 287 ayat (5) tentang batas kecepatan, Pasal 291 tentang tidak termasuk penutup pelindung bagi pengendara sepeda motor dan Pasal 300 tentang pemanfaatan jalur Busway adalah pengecualian.

Strategi atau kerangka pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor: Kep/671/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE), sebagai berikut:

1. Tahap pemeriksaan dan pemeriksaan, khususnya membedah akibat dari rekaman kamera ETLE terlepas dari apakah itu tindak pidana lalu lintas dan memanfaatkan informasi kendaraan mekanis dengan kumpulan data pada ERI;
2. Tahap pembuatan dan pengiriman surat penegasan, khususnya pembuatan surat penegasan sebagai akibat dari pemeriksaan dan pemeriksaan informasi dan kemudian mengirimkannya ke lokasi pemilik kendaraan atau pelanggar lalu lintas melalui organisasi sarana transportasi atau media elektronik seperti email, SMS atau aplikasi kurir;
3. Tahap sertifikasi, yaitu desakan yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor atau pelanggar lalu lintas setelah mendapat surat penegasan, yang ditutup dengan mengirimkan kembali surat penegasan atau langsung mengunjungi Posko ETLE, Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya atau penegasan secara hati-hati melalui alamat situs https://etle - pmj.info sesuai nomor referensi dalam surat penegasan;
4. Tahapan kegiatan memberikan izin kepada pemilik kendaraan mekanik atau pelanggar lalu lintas yang telah ditegaskan bergabung dengan mengirimkan kode Briva ke nomor serbaguna pemilik atau pelanggar lalu lintas;
5. Tahap angsuran denda tilang adalah setelah pengembangan kendaraan bermotor atau pelanggar lalu lintas mendapat bantuan kode Briva melalui M-Banking, ATM atau Teller Bank BRI;
6. Tahap Permohonan Penghalang adalah permohonan

pemblokiran pendaftaran kendaraan oleh Petugas ETLE kepada Samsat per rumah kendaraan bermotor apabila pemilik kendaraan bermotor atau pelanggar lalu lintas tidak memberikan penegasan dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja atau tidak membayar denda dalam batas waktu 5 sampai 7 hari kerja;

7. Tahap unblocking adalah permohonan pembukaan blokir STNK oleh Petugas ETLE kepada Samsat sesuai kedatangan kendaraan mekanik apabila pemilik kendaraan mekanik atau pelanggar lalu lintas membayar denda melalui Bank BRI atau telah membayar denda di Kejaksaan.

Mengingat tata cara atau sistem tilang elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk tindak pidana lalu lintas dimaksud, Petugas ETLE Sub Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia Polda Metro Jaya telah mengambil langkah terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran sejak November 2019 sampai dengan Desember 2020, khususnya pelanggaran pengaturan ganjil genap lebih dari 6.726 pelanggaran, pelanggaran pengaturan penggunaan sabuk pengaman sampai dengan 23.427 pelanggaran, pelanggaran pengaturan penggunaan telepon seluler di atas 1.435 pelanggaran, dan pelanggaran pengaturan lampu lalu lintas atau marka jalan di atas 33.166 pelanggaran. Tindak pidana lalu lintas yang dibedakan dengan kamera ETLE kemudian ditindaklanjuti oleh Petugas ETLE Sub Direktorat Jenderal Ditlantas Polda Metro Jaya sesuai dengan komponen atau strategi yang tidak seluruhnya bersifat baku dengan seluk-beluk khususnya penegasan terhadap ETLE. Posko untuk 15.923 pelanggar, penegasan melalui situs ke atas 16.179 pelanggar, membayar denda Tiket melalui Bank BRI 8.990 pelanggar, membayar denda di Kejaksaan lebih dari 4.269 pelanggar, dan jumlah pelanggar yang telah dikeluarkan dari Pengadilan dan telah mendapatkan putusan sebanyak 28.718 pelanggar. Pemilik kendaraan mekanis atau pelanggar lalu lintas yang tidak menentukan pelanggaran lalu lintas kriminal, khususnya yang menegaskan atau membayar denda tilang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebelumnya, nomor pendaftaran kendaraan untuk kendaraan mekanis akan dihalangi dengan halus, khususnya aplikasi untuk menghalang ke atas 36.728 unit, jumlah jumlah yang terhambat sebanyak 23.610 unit, polsek 272 unit, blokir aplikasi 4.677 unit, kendaraaan polisi 1.200 unit, dan 6.498 unit kendaraan mekanik yang merambah kembali.

Selain itu, menilik informasi tentang penataan, penyelesaian, dan penghambatan tindak pidana lalu lintas di lingkungan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Polda Metro Jaya, bahwa dari total 67.754 kegiatan tindak pidana ringan, terdapat 32.102 pelanggar yang ditegaskan. yang tidak tegas sebanyak 35.652 pelanggar. . Kemudian dari 32.102 pelanggar yang menegaskan, ada 13.259 pelanggar yang sudah membayar denda tilang, sedangkan yang belum membayar denda tilang sebanyak 18.843 pelanggar. Selain itu, dari 35.652 pelanggar yang tidak mengiyakan, terdapat 36.728 kendaraan yang mengajukan pemblokiran dan 23.610 kendaraan yang dihalangi, namun ada 1.200 nomor urut kendaraan yang tidak ditemukan dan 272 kendaraan yang tidak terhalang sehingga menghambat aktivitas. tidak bisa diberikan. Melihat gambaran pemanfaatan Tiket Elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagaimana digambarkan di atas, maka cenderung beralasan bahwa penggunaan penandaan elektronik pada tindak pidana lalu lintas di lingkup Polda Metro Jaya melalui Undang-Undang Lalu Lintas Elektronik Enforcement (ETLE) belum diperkuat dalam menangani tindak pidana lalu lintas. di antarnegara bagian, dengan alasan bahwa Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dapat membedakan jenis pelanggaran tertentu, khususnya pelanggaran pengaturan ganjil-genap, pelanggaran pengaturan penggunaan sabuk pengaman, pelanggaran pengaturan tidak menggunakan sel telepon saat mengemudi, dan pelanggaran lampu lalu lintas atau marka jalan. Demikian pula Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tidak bisa bergerak dalam kerangka penandaan dan penghadangan STNK bagi kendaraan bermotor yang berangkat dari luar lingkungan Polda Metro Jaya dengan alasan pengaturan penandaan elektronik hanya diatur di SK Kapolda Metro Jaya.

Demikian pula penggunaan Tiket Elektronik tidak dapat dilakukan terhadap pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor yang tidak mengikuti sistem penyelesaian tindak pidana lalu lintas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, khususnya yang menegaskan tindak pidana ringan termasuk kendaraan bermotor yang diidentifikasi oleh ETLE. kamera, baik langsung mengunjungi ETLE Command Post. atau sebaliknya secara online sehingga kemungkinan tidak akan terkena sanksi, dan tidak membayar denda sesuai besaran yang ditentukan dalam UU No, 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penandaan elektronik juga tidak dapat dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan rambu nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan nomor pendaftaran kendaraan bermotor yang disimpan di samsat, sehingga pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor yang melakukan tindak pidana lalu lintas tidak dapat dikenakan denda. atau menghalangi kewenangan dalam hal tidak menyelesaikan tindak pidana ringan.

Derajat skill yang luar biasa dari individu Polri di PMJ terhadap administrasi hingga ke daerah

Kepiawaian Polri yang luar biasa tertuang dalam Peraturan Kapolri No. 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pelaksanaan pedoman ini mengikat polisi dalam untuk menawarkan jenis bantuan ke daerah setempat. Pelaksanaan pedoman ini, setiap kali diterapkan dalam tiket elektronik, ternyata jelas di mana individu Polri diharapkan menyelesaikan pekerjaan

sesuai kemampuannya. Sementara itu, menurut Budi sebagai seorang pengendara jalanan, kepiawaian Polri dalam kemacetan di jam-jam sibuk harus terlihat dari pelaksanaan rambu-rambu lalu lintas dan berkurangnya waktu pemerasan yang dilakukan oknum Polri dengan sanksi penandaan elektronik, namun perlu diingatkan bahwa proses penandaan elektronik harus sesuai SOP terkait agar tidak berhasil. salah tiket, salah foto, dll. Dengan kemajuan tiket elektronik ini, telah mengembangkan keterampilan yang luar biasa dari Polisi, namun itu tidak ideal karena beberapa individu dari Polisi sebenarnya menyalahgunakan disiplin dan prinsip-prinsip umum.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Tiket Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya

Gambaran sistem atau strategi penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap tindak pidana lalu lintas yang terjadi di lingkungan Polda Metro Jaya yang telah digambarkan, maka variabel-variabel yang mempengaruhi pemanfaatan electronic tagging melalui Electronic Traffic Law Enforcement akan diperiksa. ETLE) untuk tindak pidana lalu lintas di lingkungan Polda Metro Jaya yang terdiri dari faktor substansi yang sah, faktor kepolisian, faktor perkantoran atau perkantoran, unsur sosial hukum wilayah setempat dan variabel normal atau ekologi yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Yang Sah, adalah komponen yang berasal dari undang-undang yang sebenarnya, khususnya substansi peraturan dan pedoman materil (ius constitutum) yang berhubungan dengan pengaturan penggunaan tiket elektronik. Saat ini pengaturan mengenai penandaan elektronik pada umumnya diatur dalam UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 243 ayat (3) dan Pasal 272, dimana pengaturan pasal tersebut tidak memberikan rangkaian tindakan yang memuaskan yang terhubung dengan sistem untuk mengeksekusi penandaan elektronik. terhadap tindak pidana lalu lintas dan hanya mengelola pemanfaatan perangkat keras elektronik sebagai bukti tindak pidana lalu lintas di pengadilan.
2. Pemolisian, adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan polisi yang melakukan pengaturan peraturan dan pedoman yang tepat, untuk situasi ini individu lalu lintas yang melakukan pemolisian melalui pemanfaatan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap tindak pidana lalu lintas sejak tahap awal tindak pidana lalu lintas. yang kemudian dilanjutkan ke tahap penegasan, tahap kegiatan dengan pemberian tilang, hingga tahap terakhir penyelesaian tindak pidana lalu lintas oleh pelanggar, khususnya dengan membayar denda tilang dalam rentang waktu yang telah ditentukan baik melalui Bank BRI maupun melalui kejaksaan sesuai berapa denda tilang. sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Faktor Kantor atau Fasilitas, adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kantor atau kantor yang digunakan untuk membantu pelaksanaan kewajiban perseorangan dari Ditlantas Polda Metro Jaya dalam kepolisian melalui penggunaan penandaan elektronik terhadap tindak pidana lalu lintas Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik, khususnya perlengkapan pokok dan perangkat keras. terdiri dari kamera E-Police dan kamera Check point, PC, server ETLE, aplikasi ETLE, Database Electronic Registration and Identification (ERI), printer, organisasi web, aplikasi E-Tilang, kode Briva, tempat tiket, alat tulis kantor dan PC lainnya dan perangkat keras elektronik serta kedua kantor pendukungnya Back office dan ETLE Subdirektorat Jenderal Hukum dan Pengabdian Masyarakat terdiri dari Back office, Subdirektorat Jenderal Hukum ETLE, Call Center dan Posko ETLE.
4. Faktor Budaya Hukum daerah setempat, merupakan komponen yang berhubungan dengan keadaan alam daerah setempat dimana pengaturan mengenai penandaan elektronik untuk tindak pidana lalu lintas berlaku untuk keadaan daerah setempat sebagai pengemudi kendaraan bermotor di lingkungan Polda. Metro Jaya. Secara umum, keadaan individu yang tinggal di wilayah DKI Jakarta dan wilayah perkotaan sekitarnya berkumpul sebagai jaringan metropolitan, khususnya individu yang tinggal atau tinggal di wilayah kota besar dengan berbagai latihan dan latihan yang mempengaruhi cara berperilaku dan karakter masyarakat. daerah dalam menjalankan kehidupan untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari. hari yang umumnya akan individualistis dan hanya fokus pada keuntungan mereka sendiri tidak peduli apa elemen lingkungan mereka.
5. Faktor Reguler atau Lingkungan alam, yang dihubungkan dengan pola cuaca di sekitar atau tempat di mana kamera ETLE diperkenalkan yang dapat mempengaruhi faktor kamera ETLE, misalnya pola cuaca badai dengan energi terfokus yang membuat kamera ETLE tidak dapat mengenali kendaraan yang menyampaikan lalu lintas di jalan raya, serta pola cuaca lainnya sehingga gadget kamera ETLE tidak dapat bekerja seperti yang diharapkan atau mengalami pengaruh yang mengganggu, misalnya sambaran petir yang dapat membuat kamera ETLE rusak, perusahaan atau organisasi kewalahan oleh hujan dan gadget kamera ETLE jaringan korsleting sehingga tidak dapat bekerja atau gangguan biasa lainnya sehingga server turun atau tidak dapat dikaitkan dengan gadget kamera ETLE yang diperkenalkan di area yang cenderung melakukan tindak pidana ringan.

SIMPULAN

Pelepasan kerangka penandaan elektronik (e-Tilang) diterima untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Administrasi publik yang menjadi pusat perhatian adalah di bidang lalu lintas. Masih banyak tindakan penanganan dan pemaksaan sebagai persoalan yang harus diselesaikan. Dengan perkembangan ini, dia yakin kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan meningkat. Pelanggar lalu lintas yang di-tag bisa langsung membayar denda ke bank terdekat tanpa harus menjalani sidang. Tidak hanya itu, program ini merupakan panggung dan karya polisi untuk mengurangi dan membatasi pemaksaan dan misrepresentasi oleh oknum polisi di lapangan. Variabel-variabel yang mempengaruhi kelangsungan pemanfaatan penandaan elektronik terhadap tindak pidana lalu lintas di lingkungan Polda Metro Jaya chunking unsur-unsur zat yang sah dimana saat ini pengaturan terhadap sistem penandaan elektronik hanya diatur dalam Keputusan Menteri. Kapolda Metro Jaya dan belum terkontrolnya pola pikir Kapolri sehingga tidak dapat dijadikan landasan pengaturan untuk melakukan tindakan terhadap kendaraan bermotor yang dimulai dari luar lingkup Polda Metro Jaya. Perpolisian adalah pejabat yang menerapkan Tiket Elektronik yang belum diselesaikan oleh oknum Sub Direktorat Lalu Lintas Gakkum Polda Metro Jaya mengingat tidak ada unit atau segmen luar biasa yang menangani Tiket Elektronik dalam desain hirarkis Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Faktor kantor atau kantor menjadi penghambat sorot kamera ETLE yang dapat mengidentifikasi jenis pelanggaran tertentu sehingga tidak sampai pada pelanggaran yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. budaya sah daerah setempat, khususnya membuka perhatian terhadap perubahan nama penegasan tanggung jawab kendaraan dan pemanfaatan rambu nomor kendaraan bermotor sesuai nomor pendaftaran. Variabel normal atau ekologis, khususnya pola cuaca, misalnya hujan lebat, petir dan banjir yang membuat gadget kamera ETLE menjadi rusak, serta kondisi di sekitar area gadget kamera ETLE, misalnya pertunjukan anarkis dan pemusnahan. kamera ETLE sehingga tidak dapat mengidentifikasi lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Adya Ninggar P. 2021, Apa Itu Tilang Elektronik. Publis Tribun 30 Maret 2021/ https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/30/apa-itu-tilang.

Arifin, R. 2020. Crimes and Society, How Do the Law Respond to Disruptive Conditions?. *Law Research Review Quarterly, 6*(1), 1- 4

Arifin, R. 2020. Legal Protection and Law Enforcement: The Unfinished Works. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 2*(1), 1-4. https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.38035

Arifin, R. 2020. Legal Reform Discourse in Indonesia and Global Context: How Does The Law Respond to Crime. *Journal of Law and Legal Reform, 1*(2), 193-196. https://doi.org/10.15294/jllr.v1i2.37057

Ashshofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta

Asshidiqie Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer

Atmasasmita Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana

Campbell Henry, 1998, *Black's Law Dictionary; Seventh Edition*, St. Paulmin West Publicing. Co

Chazawi Adhami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana; Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1998, Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta

Hamzah Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Softmedia, Jakarta,

Hiariej Eddy O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Karjadi M, 1981, *Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politiea, Bogor

Lutfina Zunia Apriliana, 2019, Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang. 5(2)

Marzuki Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana

Poerwodarminto W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Rahardjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum ; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing

Soekanto Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo

Setiyanto, Gunarto & Wahyuningsih, 2017. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Etilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang), *Khaira Ummah, 2*(2), 742-766

Tobing, Daniel V.H. 2004. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem Tilang pada Polres Kudus. *Skripsi*, STIK-PTIK Domisili, Semarang: Akpol.

Masyhar, A., & Arifin, R. 2018. Urgensi Pembentengan Masyarakat dari Radikalisme dan Terorisme (Upaya Terhadap Jamiyyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia 1*(1), 1-12.

Millennia, N. I., Anan, Y., Lestari, I., Arifin, R., & Hidayat, A. 2020. Punk Community in

Criminology Study (Study in Ngaliyan District, Semarang City). *Law Research Review Quarterly*, *6*(1), 37-52.

Noverdi, P. S. 2021. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya. *Jurnal Info Singkat*

Pratiwi. 2020. The Effectiveness of the E-Ticketing Program in Handling Traffic Violations at the Bandung Police Jurisdiction. journal.akademikepolisian.com